



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 771 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA  
DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan perlu membentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan

Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengkajian dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 771 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
 RANCANGAN PERATURAN KEPALA  
 DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL  
 TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
 BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL  
 TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim	Honor/Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab I	-
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab II	-
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
7.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim	Honor/Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
19.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
20.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	-
22.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
23.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
24.	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
25.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
26.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim	Honor/Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
28.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
29.	Fungsional Perancang Perundang-Undangan	Anggota	-
30.	Tim Konsultan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA